



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat perubahan nomenklatur susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
8. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

12. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
13. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dalam bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan tingkat Provinsi;
- b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat Provinsi;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;

- e. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Provinsi;
- f. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- k. pengkoordinasian dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
- l. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- n. penetapan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
- o. pengelolaan informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi;
- p. pengembangan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- q. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
- r. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat Provinsi;
- s. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;

- t. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi;
- u. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Provinsi;
- v. pemberian rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 tingkat Provinsi;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat Provinsi; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Badan Lingkungan Hidup, dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan informasi lingkungan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
- b. pengkoordinasian pelayanan teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja Badan Lingkungan Hidup;
- c. pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan serta informasi lingkungan;
- d. pengkoordinasian program pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

- e. pelaksanaan penyusunan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan;
 - b. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas;
 - d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, termasuk kegiatan olah raga;
 - g. melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan/pelatihan struktural dan fungsional, serta pemberian penghargaan;
 - h. melaksanakan administrasi penilaian pejabat fungsional lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia;
 - k. menyusun bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - b. melaksanakan pengumpulan data, penyajian informasi dan penyusunan laporan kinerja program dan kegiatan;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - e. mengkoordinasikan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan sistem informasi lingkungan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penyajian data dan informasi melalui website dan media informasi lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana program/kegiatan, anggaran belanja dan pendapatan Badan Lingkungan Hidup;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan tata kelola penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan pusat dan daerah;
 - e. menyiapkan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan beserta Anggaran Perubahan serta Penetapan/Perjanjian Kinerja dan lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengkajian Tata Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas
Pasal 7

Bidang Pengkajian Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengkajian tata lingkungan dan peningkatan kapasitas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengkajian Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengkajian tata lingkungan dan peningkatan kapasitas;
- b. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan KLHS dan RPPLH di tingkat Provinsi;
- c. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan dokumen lingkungan hidup;
- d. perumusan dan penerapan instrumen lingkungan hidup meliputi perizinan, ekonomi lingkungan, analisis resiko lingkungan, audit lingkungan dan baku mutu lingkungan;
- e. perumusan bahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup di Provinsi;
- f. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- g. perumusan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi;
- h. perumusan dan pengkoordinasian pembinaan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian dokumen lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

- i. perumusan bahan rekomendasi pemberian/pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota dan konsultan bidang lingkungan;
- j. perumusan dan pengkoordinasian pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan, perizinan dan baku mutu lingkungan;
- k. perumusan bahan kajian, pengembangan teknologi lingkungan, dan baku mutu lingkungan, serta kriteria kerusakan lingkungan;
- l. perumusan dan pengkoordinasian kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- m. perumusan bahan perencanaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- n. perumusan kurikulum/materi ajar dan pengkoordinasian penyelenggaraan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. perumusan dan pengkoordinasian pembinaan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, dan instrumen lingkungan;
- p. perumusan standar pelayanan minimal di bidang pengkajian tata lingkungan dan pengembangan kapasitas;
- q. perumusan informasi lingkungan bidang pengkajian tata lingkungan dan peningkatan kapasitas tingkat Provinsi; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pengkajian Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan kajian dampak lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan KLHS di tingkat Provinsi;

- c. menyiapkan bahan pemeriksaan dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan penilai dan pemeriksaan dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL di Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan penilaian dan pemeriksaan dokumen AMDAL, UKL-UPL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen AMDAL, UKL-UPL serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian/pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota dan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan;
 - j. menyiapkan bahan pengkajian pengembangan teknologi lingkungan;
 - k. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pengkajian lingkungan;
 - l. menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang pengkajian lingkungan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan tata lingkungan dan peningkatan kapasitas;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan RPPLH di tingkat Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan instrumen lingkungan hidup meliputi perizinan, ekonomi lingkungan, analisis resiko lingkungan, audit lingkungan dan baku mutu lingkungan;

- d. menyiapkan bahan pembinaan perizinan dan baku mutu lingkungan;
- e. menyiapkan dan mengevaluasi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi audit lingkungan, analisis resiko lingkungan dan baku mutu/kriteria kerusakan lingkungan;
- g. menyiapkan bahan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- i. menyiapkan kurikulum/materi ajar bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan pembinaan tata lingkungan dan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia serta instrumen lingkungan;
- l. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas;
- m. menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Kerusakan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim

Pasal 10

Bidang Pengendalian Kerusakan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian kerusakan, konservasi sumber daya alam dan perubahan iklim.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengendalian Kerusakan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. perumusan standar teknis pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. perumusan dan penyampaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. perumusan, pemantauan, dan evaluasi kerusakan lingkungan dan ekosistem;
- e. penyajian bahan dan data inventarisasi potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- f. perumusan kebijakan perencanaan teknis konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- g. perumusan kebijakan valuasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. perumusan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- i. perumusan bahan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi;
- j. pengkoordinasian dan penyajian data hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca Provinsi;
- k. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber-sumber emisi gas rumah kaca;
- l. penyajian data hasil analisis kerentanan dampak perubahan iklim Provinsi;
- m. perumusan kebijakan teknis pengendalian kerusakan lapisan ozon;

- n. perumusan standar pelayanan minimal di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan perubahan iklim;
- o. perumusan informasi lingkungan bidang pengendalian kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan perubahan iklim; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan standar teknis pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. menyiapkan pemantauan dan evaluasi kerusakan lingkungan dan ekosistem;
 - d. mengolah data dan penyiapan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan dan pengolahan data inventarisasi potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan perencanaan teknis konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - g. menyiapkan bahan kebijakan valuasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi perusakan lingkungan akibat usaha/kegiatan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;

- k. menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbidang Perubahan Iklim mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi;
 - b. menyiapkan bahan inventarisasi dan pengolahan data emisi gas rumah kaca Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber-sumber emisi gas rumah kaca;
 - d. menyiapkan bahan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
 - e. menyiapkan data hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca Provinsi;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian kerusakan lapisan ozon;
 - g. menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan evaluasi pemanasan global dan perubahan iklim;
 - h. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang perubahan iklim;
 - i. menyiapkan bahan informasi lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah,
B3 dan Limbah B3

Pasal 13

Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- b. pengkoordinasian pengendalian pencemaran udara, sungai, danau, dan laut;
- c. perumusan dan perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pencemaran lingkungan di berbagai sektor/kegiatan pembangunan tingkat Provinsi;
- d. perumusan dan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembuangan limbah cair, padat, gas, B3, dan limbah B3, serta limbah domestik akibat aktivitas usaha/kegiatan;
- e. perumusan dan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan;
- f. perumusan dan perencanaan pembinaan dan evaluasi terhadap pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 yang dilakukan oleh kabupaten/kota;
- g. perumusan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- h. perumusan pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis dan evaluasi di kabupaten/kota bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- i. perumusan informasi lingkungan hidup bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 tingkat Provinsi;
- j. perumusan standar pelayanan minimal bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
- l. perumusan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 tingkat Provinsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan/fasilitasi pelaksanaan pengawasan/pemantauan, evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembuangan limbah cair, padat dan gas akibat aktivitas usaha/kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, dan pembinaan/fasilitasi dalam pengendalian pencemaran air dan udara;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, monitoring, dan evaluasi data pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi pengendalian pencemaran air dan udara;
 - f. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lintas kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pengendalian pencemaran;
 - h. menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang pengendalian pencemaran; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Subbidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan evaluasi pengolahan sampah dan data pencemaran B3 dan limbah B3;
 - b. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, dan pembinaan/fasilitasi dalam pengendalian pencemaran sampah, B3 dan limbah B3;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, monitoring, dan evaluasi data pengendalian pencemaran lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dalam pengendalian pencemaran sampah, B3 dan limbah B3;

- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi tentang masalah dan/atau kegiatan di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- g. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- h. menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 tingkat provinsi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Penegakan Hukum, Kemitraan
dan Peran Serta Masyarakat
Pasal 16

Bidang Penegakan Hukum, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang penegakan hukum, kemitraan dan peran serta masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penegakan Hukum, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penegakan hukum, kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan;
- b. perumusan bahan dan proses administrasi penegakan hukum di bidang lingkungan;
- c. perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;

- d. perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan, inventarisasi dan dokumentasi produk hukum/peraturan perundang-undangan bidang lingkungan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- e. perumusan bahan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan penanganan kasus lingkungan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. perumusan pembinaan, evaluasi, bantuan teknis kepada kabupaten/kota bidang penegakan hukum, kemitraan dan peran serta masyarakat;
- i. perumusan informasi lingkungan hidup bidang penegakan hukum, kemitraan dan peran serta masyarakat;
- j. perumusan standar pelayanan minimal bidang penegakan hukum, kemitraan dan peran serta masyarakat;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dalam penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;
- l. perumusan pengembangan kerja sama, kemitraan dan peran serta masyarakat;
- m. pelestarian dan pengembangan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Penegakan Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan, inventarisasi, dan dokumentasi produk hukum/peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

- b. menyiapkan bahan di bidang pengelolaan pengaduan, penataan hukum administrasi lingkungan, penyidikan, koordinasi penuntutan, evaluasi dan tindak lanjut;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang undangan di bidang lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penegakan hukum dan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di kabupaten/kota;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kasus lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan informasi lingkungan hidup bidang penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa di bidang lingkungan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbidang Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, bantuan teknis dan evaluasi kepada masyarakat kabupaten/kota dan kemitraan dunia usaha dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan lingkungan;

- b. menyiapkan informasi lingkungan hidup bidang kemitraan dan peran serta masyarakat;
- c. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang kemitraan dan peran serta masyarakat;
- d. menyiapkan rencana pengembangan kerjasama, kemitraan dan peran serta masyarakat, serta sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap bina lingkungan dan kemitraan yang dilaksanakan oleh unit usaha/kegiatan;
- g. menyiapkan bahan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 21 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Desember 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN